	UNIVERSITAS HANDAYANI MAKASSAR	Kode/No: SPMI/4.2.8.22
		Tanggal : 20 September 2022
	STANDAR PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA	Revisi : 1
		Halaman : 1 - 5

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Dr. Ir. Abd. Latief Arda, S.Kom.,M.Si.,M.Kom.	Tim SPMI		9 September 2022
2. Pemeriksaan	Prof. Dr. Mashur Razak., SE.,MM	Ketua Senat		8 SEP 2022
3. Persetujuan	Dr. Imran Taufiq., ST.,M.Si	Ketua Yayasan		12 Sep 2022
4. Penetapan	Dr. Nasrullah, M.Si., M.Kom	Rektor		12 Sep 2022
5. Pengendalian	Dr. Suardi., M.Pd.I	Ketua LPMI		13 Sep 2022

1. Visi, Misi dan Tujuan UHM

Visi, Misi dan Tujuan Universitas Handayani Makassar yang tertuang dalam renstra UHM tahun 2022-2027, adalah sebagai berikut:

Visi:

Universitas Handayani Makassar menetapkan adalah: **'Menjadi Universitas Unggul Menghasilkan Sumber Daya Manusia *Technopreneurship* berbasis Teknologi Informasi Tahun 2047'**

Misi:

Misi yang dicanangkan oleh Universitas Handayani Makassar dalam upaya pencapaian visinya adalah:

a. Menyelenggarakan Pendidikan Tinggi melalui sistem pendidikan dan pengajaran yang bermutu bercirikan Technoprenership.
b. Melaksanakan penelitian dalam bidang Technoprenership yang dapat menciptakan lapangan kerja baru.
c. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dapat memecahkan persoalan masyarakat bercirikan Technoprenership.
d. Menyelenggarakan tata kelola Universitas yang sehat (good university governance) dalam pelaksanaan otonomi perguruan tinggi.

Tujuan:

Berdasarkan visi dan misi Universitas Handayani Makassar, tujuan yang ingin dicapai adalah:

a. Menghasilkan lulusan kompeten di bidang informatika, administrasi publik, dan hukum yang berjiwa enterpreneurship.
b. Menghasilkan riset dan inovasi di bidang informatika, administrasi publik, dan hukum yang berjiwa enterpreneurship.
c. Memberikan kontribusi dalam pembangunan nasional melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat berbasis teknologi informasi.
d. Melakukan kerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan untuk peningkatan kualitas penyelenggaraan, pendidikan, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat.
e. Menjadi pusat pengembangan ilmu dibidang teknologi informasi dan komunikasi.

2. Rasional

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan telah memberikan arahan tentang perlunya implementasi Sistem Penjaminan Mutu dalam upaya mencapai Standar Nasional Pendidikan. Penjaminan mutu seharusnya meliputi semua proses dalam pendidikan termasuk di dalamnya sarana dan prasarana yang penting dalam mendukung proses pendidikan. Pada pasal 1 ayat 9 disebutkan bahwa sarana dan prasarana yang dimaksud adalah: kriteria mengenai ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berkreasi dan berekreasi serta sumber belajar lain, yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Pemenuhan terhadap standar sarana dan prasarana diperlukan dalam upaya menjamin kecukupan terhadap kebutuhan sehingga proses pendidikan berjalan secara efisien, efektif, dan berkelanjutan.

Mengacu kepada visi dan misi UHM, maka pemenuhan terhadap sarana dan prasarana yang cukup dan memadai menjadi suatu keharusan yang tidak bisa ditawar-tawar. Selain itu, meskipun UHM memiliki staf pengajar dan tenaga kependidikan dengan kualifikasi yang tinggi dan didukung dengan kualitas mahasiswa yang excellent, namun tanpa dukungan sarana dan prasarana yang cukup dan memadai, maka dapat dipastikan visi dan misi tidak akan dapat tercapai.

3. Pihak yang bertanggungjawab

Pihak-pihak yang bertangggungjawab dalam pemenuhan standar adalah:

a. Rektor.
b. Wakil Rektor Bidang Keuangan
c. Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Internal
d. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
e. Dekan
f. Ketua Program Studi
g. Dosen
h. Tenaga Kependidikan

4. Defenisi istilah

Deskripsi istilah yang digunakan pada standar ini adalah sebagai berikut:

a. Tempat ibadah adalah sebuah tempat yang digunakan oleh umat beragama untuk beribadah sesuai agama dan kepercayaan yang dianutnya.
b. Gudang adalah sebuah ruangan yang digunakan untuk menyimpan berbagai macam barang.
c. Tempat parkir adalah suatu tempat dimana setiap kendaraan yang berhenti pada tempat-tempat tertentu baik yang dinyatakan dengan rambu lalu lintas ataupun tidak, serta tidak semata-mata untuk kepentingan menaikkan dan/atau menurunkan orang dan/atau barang.
d. Instalasi daya listrik merupakan pemasangan komponen- komponen peralatan listrik untuk melayani perubahan energi listrik menjadi tenaga mekanis dan kimia.
e. Transportasi adalah kegiatan pemindahan manusia atau barang dari suatu tempat ke tempat yang lain dengan menggunakan sebuah kendaraan yang digerakkan oleh manusia atau mesin.
f. Ruang olah raga adalah suatu bentuk ruang terbuka non hijau sebagai suatu pelataran dengan fungsi utama tempat dilangsungkannya aktivitas olahraga.

5. Pernyataan Isi Standar

g. Rektor UHM harus menetapkan kebutuhan standar sarana dan prasarana umum, yang meliputi: tempat ibadah, gudang, ruang kantin, tempat parkir, instalasi daya listrik, transportasi, ruang konseling, ruang kesehatan, ruang olah raga, tempat bermain dan rekreasi setiap tahun perencanaan dan penganggaran.
h. Kepala Biro Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan harus melakukan pengelolaan sarana dan prasarana umum yang ada dalam lingkungan UHM setiap tahun.
i. Wakil Rektor Bidang Keuangan berkoordinasi dengan Kepala Biro Umum dan Keuangan harus melakukan proses evaluasi, monitoring, dan tindak lanjut terhadap keberlanjutan mutu sarana dan prasarana umum setiap tahun.
j. Semua unit di lingkungan UHM harus memelihara sarana dan prasarana umum yang dimiliki sepanjang periode.
k. Rektor dan Dekan harus menyediakan sarana dan prasarana umum di Fakultas/

Program Studi/unit-unit lainnya.

l. Rektor, Wakil Rektor Bidang Keuangan, Dekan, Ketua Program Studi harus menyediakan dan memastikan semua sarana dan prasarana umum yang ada di lingkungan universitas memadai dan mudah diakses sepanjang waktu
m. Rektor, Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Dekan harus menyediakan dan memastikan sarana dan prasarana umum harus mudah diakses olehmahasiswa yang berkebutuhan khusus sepanjang waktu.
n. Rektor dan Dekan harus menyediakan instalasi listrik lengkap dengan daya memadai di setiap fakultas dan program studi untuk menunjang seluruh peralatan listrik yang digunakan sesuai sumber dari PLN, ditambah dengan genset dan semua pemasangan harus sesuai dengan peraturan umum instalasi Listrik
o.

6. Srategi Pencapaian

Strategi untuk mencapai standar pengelolaan sarana dan prasarana adalah:

a. Rektor menetapkan Standar Sarana dan Prasarana.
b. Rektor menunjuk Wakil Rektor Bidang Keuangan untuk melaksanakan sosialisasi standar sarana dan prasarana.
c. Rektor dan Dekan menginisiasi kerjasama dengan pihak ketiga atau lembaga donor lainnya dalam upaya mempercepat penyediaan sarana dan prasarana umum yang kebutuhannya tergolong mendesak yang dananya belum dialokasikan dari anggaran pemerintah.

7. Indikator Ketercapaian

Indikator Kinerja	Indikator
Tersedianya sarana dan prasarana umum sebagai bentuk pelayanan kepada Mahasiswa	Tersedia
Tersediannya laporan anggaran untuk pengadaan sapras dan perbaikan sapras selama satu tahun	Tersedia
Tersedianya Daftar Inventaris Sapras	Tersedia
Tersedianya laporan pertanggung jawaban pengelolaan anggaran sapras	Tersedia
Tersedianya laporan monev dan tindak lanjut terhadap keberlanjutan sarana dan prasarana setiap tahun	Tersedia
Tersedianya dokumen peraturan tata tertib dalam menggunakan fasilitas sarana dan prasarana umum	Tersedia
Tersedianya akses yang memudahkan pengguna dalam bentuk pelayanan penggunaan sapras di Tingkat UPPS dan PS juga unit.	Tersedia
Tersedianya akses yang memudahkan pengguna dalam bentuk pelayanan penggunaan sapras di tingkat UPPS dan PS juga unit.	Tersedia
Tersedianya akses yang memudahkan pengguna dalam bentuk pelayanan	Tersedia

penggunaan sapras di tingkat UPPS dan PS juga unit.	
Tersedianya sarana tempat ibadah yang nyaman bersih	Tersedia
Tersedianya luas total tempat parkir yang ideal dan nyaman	Tersedia

8. Dokumen Terkait

Dokumen yang terkait dengan standar SPMI adalah:

a. Statuta
b. Rencana strategis dan rencana operasional
c. Manual Standar Pengelolaan Sarana dan Prasarana
d. Formulir Standar Pengelolaan Sarana dan Prasarana
e. SOP Standar Pengelolaan Sarana dan Prasarana

9. Referensi

a. Lampiran Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 2 tahun 2019 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri dan Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Program Studi dalam Instrumen Akreditasi Program Studi – Lampiran 2: Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Program Studi
b. Lampiran Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 2 tahun 2019 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri dan Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Program Studi dalam Instrumen Akreditasi Program Studi – Lampiran 1: Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri
c. Panduan Penyusunan Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi, Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggu Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan 2014
d. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 59 Tahun 2018 Tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri Dan Matriks Penilaian Dalam Instrumen Akreditasi Peguruan Tinggi
e. Statuta Universitas Handayani Makassar.
f. Rencana Strategis (Renstra) Universitas Handayani Makassar
g. Kebijakan SPMI Universitas Handayani Makassar